



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui *Remote Audit* pada :

Nama Auditee : PT Rimba Karya Rayatama  
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK.186/MENHUT-II/2006  
Tanggal 19 Mei 2006  
Luas : ± 40.630 Ha  
Tanggal Penilaian : 29 Juni -04 Juli 2020

Terdapat perubahan predikat sertifikat yang sebelumnya bernilai Baik menjadi “Sedang”, dengan masa berlaku 04 November 2018 sampai dengan 03 November 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Juli 2020

No. : 174.3/SKEP-MUTU/VII/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Rimba Karya Rayatama

Kepada Yth.  
**PT Rimba Karya Rayatama**  
Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Rimba Karya Rayatama sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-029  
Masa Berlaku Sertifikat : 04 November 2018 s/d 03 November 2023  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.186/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006  
b. Luas : ± 40.630 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal Penilikan : 29 Juni-04 Juli 2020  
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut : (Auditor Bid. Ekologi&Lead Auditor)  
Hera Hendrasana, S. Hut : (Auditor Bid. Prasyarat)  
Asep Kurniawan, S. Hut : (Auditor Bid. Produksi)  
Ir. Falahudin : (Auditor Bid. Sosial)  
Rinaldy Ramadhan. D, S. Hut : (Auditor Bid. VLK)

Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 72,73% dengan predikat "**Sedang**"  
b. Standar VLK : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 3 Verifier (2.6.1, 2.6.1, 2.6.4)

Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Penilikan Ke 2 : Oktober 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
  
**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT RIMBA KARYA RAYATAMA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Hera Hendrasana (Auditor Prasyarat)  
Asep Kurniawan (Auditor Produksi)  
Falahudin (Auditor Sosial)  
Rinaldy Ramadhan D. (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Karya Rayatama
- b. Nomor & Tanggal SK : 186/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 40.630 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Nyahing - Sungai Apoq,  
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda Kalimantan Timur, Telp. (0541) 732854
- Base Camp : Base Camp Km 43 Sembuan, Desa Sembuan  
Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat,  
Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris : Pramono  
Direktur Utama : Gunawan Wijaya  
Direktur : Harmadji Anggono

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-029  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 04 November 2018 s/d 20 03 November 2023

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Juni 2020 Kementerian LHK via WA	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rimba Karya Rayatama dalam satu tahun terakhir.
	29 Juni 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda melalui Aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rimba Karya Rayatama dalam satu tahun terakhir.
	6 Juli 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda via Aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan remote audit Penilikan ke-1 PHPL di PT Rimba Karya Rayatama</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Remote Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juni – 04 Juli 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan arahan dari auditor
Pertemuan Penutupan	04 Juli 2020 Base Camp PT Harapan Kaltim Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Rimba Karya Rayatama
Pengambilan Keputusan	24 Juli 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Rimba Karya Rayatama dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat <b>“Sedang”</b> .

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki kelengkapan dokumen legalitas perusahaan antara lain akta perusahaan, NIB, NPWP, SIUP dan SK IUPHHK-HA (SK Menhut No. SK.186/Menhut-II/2006). Adminitrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi, yakni Pedoman Tata Batas (Pernyataan No. 97/PB/IUPHHK/2008), Instruksi Kerja dan dokumen pelaksanaan tata batas (Laporan TBT No. 1509 Tahun 2010, Laporan TBT No. 42/BPKH.IV-2/2015 dan BATB tanggal 20 Oktober 2018).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan penataan batas areal kerja di lapangan sepanjang 108.395,28 meter (Laporan TBT No. 1509 Tahun 2010, Laporan TBT No. 42/BPKH.IV-2/2015 dan BATB tanggal 20 Oktober 2018). Realisasi tata batas tersebut diakui oleh PT Rimba Karya Rayatama sudah temu gelang di

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lapangan, namun belum dapat dibuktikan dengan dokumen legal administrasi tata batas, dikarenakan laporan TBT pelaksanaan tata batas tahun 2018 masih dalam proses.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan penataan batas areal di lapangan dan terdapat bukti keterlibatan para pihak dalam proses tata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB). Tidak ada indikasi konflik batas dengan pihak lain. Terdapat penandaan batas areal yang jelas berupa pal batas dan kondisinya terpelihara, serta sesuai dengan lokasi pada trayek dokumen tata batas (BATB).
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal PT Rimba Karya Rayatama berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014, dan telah dimuat pada perubahan dokumen perencanaan yang disahkan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Rimba Karya Rayatama melakukan monitoring dan mendata penggunaan kawasan oleh sektor diluar kehutanan, serta melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penggunaan secara ilegal, namun data monitoring (update) penggunaan kawasan tersebut belum dilaporkan kepada instansi kehutanan berwenang.
<b>Indikator 1.2.            Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 010/SK-DIR/RKR/III/2020 tanggal 28 Maret 2020, mengganti visi dan misi perusahaan sebelumnya (SK Direktur No. 102/RKR-IUPHHKHA/SMD/IX/2018). Visi dan misi perusahaan tersebut menunjukkan pernyataan komitmen PT Rimba Karya Rayatama secara tertulis untuk mengelola hutan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lestari, yakni memberikan manfaat secara ekonomi, lingkungan dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan (SK Direksi No. 010/SK-DIR/RKR/III/2020 tanggal 28 Maret 2020) baru dilaksanakan pada level manajemen dan sebagai tenaga kerja di Kantor Samarinda. Sedangkan sosialisasi kepada sebagian tenaga kerja lainnya terutama di lapangan (camp) dan masyarakat sekitar hutan belum dilakukan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama dapat menunjukkan bukti-bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan, namun terdapat beberapa catatan kinerja yang dinilai belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, khususnya dalam periode tahun 2019 dan 2020, antara lain kesehatan finansial perusahaan dan belum terealisasinya RKT.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Ketersediaan dan keberadaan GANISPHPL PT Rimba Karya Rayatama di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (10 GANISPHPL), namun beberapa GANISPHPL secara jumlah masih kurang, yakni GANISPHPL Canhut, Nenhut dan Binhut.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Terdapat rencana pengembangan kompetensi SDM, yakni berupa rencana pelatihan tahun 2019 dan 2020. Pelatihan bagi tenaga kerja tahun 2019 terealisasi sebagian (>50%) dari yang direncanakan melalui Diklat GANISPHPL (Nenhut, Kurpet dan PKB-R), serta House Training RIL-C.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Tersedia dokumen ketenagakerjaan berkenaan dengan data tenaga kerja, hubungan kerja dan sarana hubungan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		industrial, serta pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Namun sehubungan terjadi pengambil-alihan kepemilikan dan manajemen, serta sedang dalam proses pembenahan organisasi dan SDM perusahaan, maka beberapa dokumen terkait ketenagakerjaan belum dapat ditunjukkan.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 03/DIR/RKR/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. Kelengkapan unit/satuan kerja dalam struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki kelengkapan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksananya, baik perangkat keras maupun aplikasi (SIPUHH Online, SI-PNBP Online dan E-Monev), namun implementasi khususnya aplikasi E-Monev belum dikelola dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki SPI/internal audit, terdapat bukti implementasi internal audit di awal tahun 2019 pada sebagian bidang operasional Camp (keuangan, logistik, umum dan personalia). Keberadaan SPI/ kegiatan internal audit belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat bukti kegiatan internal audit dan monitoring terhadap sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, serta terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Rencana kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada sebagian pihak.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan kegiatan penataan batas areal sepanjang 108.395,28 meter. Tidak ada indikasi konflik batas areal dan sebagian besar pihak telah memberikan persetujuan dalam proses tata batas (BATB).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat bukti kunjungan PT Rimba Karya Rayatama untuk mensosialisasikan RKT 2020 termasuk program CSR kepada sebagian pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak, dan kegiatan sosialisasi kawasan lindung pada periode 2019-2020 dilakukan kepada sebagian masyarakat.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.04/BUHA-2/2012 tanggal 3 Januari 2012 dan sudah mengalami revisi tahun 2018 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2019 s/d 2020 (murni) yang sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK 2012-2021 berdasarkan SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018, namun pada RKT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2020 masih terdapat carry over RKT 2019, sehingga kesesuaian penataan areal kerja dengan RKUPHHK-HA sebesar 50% (petak) dan 50% (luas), berdasarkan hasil uji petik di lapangan oleh PT Rimba Karya Rayatama dapat menunjukkan bahwa lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan penandaan dan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2019 s/d 2020, tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat jelas di lapangan yaitu pada blok RKT 2019.
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki data potensi per tipe ekosistem tegakan hutan baik berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir RKT 2017, RKT 2018 dan RKT 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya (lampiran peta IHMB dan Peta Pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Rimba Karya Rayatama mempunyai satu tipe ekosistem hutan dan telah mempunyai PUP sebanyak 3 seri, untuk seri I telah dilakukan 5 kali pengukuran dan telah dianalisis dengan riap rata-rata volume tegakan petak PUP dengan perlakuan memiliki riap volume rata-rata sebesar 1,74 m <sup>3</sup> /ha/thn, pada petak tanpa perlakuan riap volume rata-rata sebesar 0,98 m <sup>3</sup> /ha/thn, sedangkan untuk seri II telah dilakukan 4 kali pengukuran dan seri III telah dilakukan pengukuran 2 kali pengukuran sehingga belum dianalisis karena belum 5 kali pengukuran.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP 100% dan belum mempertimbangkan data riap tegakan.
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP sistem silvikultur TPTI yang lengkap, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perdirjen P.9/VI-BPHA/2009 dan ketentuan teknis terbaru misalnya Peraturan Dirjen PHPL No.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P.20/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis ITSP.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh tahapan sistem silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai antara 17 - 24 batang/Ha yaitu 23,47 batang/Ha,
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Rimba Karya Rayatama mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( $\geq 100$ batang tiang/Ha) yaitu 236 batang tiang/Ha,
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya belum sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 2 tahapan kegiatan pemanenan yaitu perencanaan pemanenan dan pasca pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) rata-rata antara 16% - 30% yaitu 25,58%,
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT Rimba Karya Rayatama untuk RKT tahun 2018 di atas 0,70 yaitu dengan nilai 0,83.
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prov, self approval).		2012-2021 dengan SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki peta kerja RKT 2019 dan RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara self approval, namun areal Blok RKT 2020 tidak sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA karena ada kegiatan <i>Carry Over</i> .
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pencapaian realisasi produksi TPTI RKT tahun 2019 total dan per kelompok jenis di PT Rimba Karya Rayatama kurang dari 70% dan lokasi RKT 2019 sesuai dengan peta kerja dan penebangan tidak melebihi luas yang telah ditargetkan
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Buruk</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2018, Likuiditas 94,77%, Solvabilitas 140,52%, Rentabilitas: negatif, catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2018 adalah Wajar dengan Pengecualian, sedangkan berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2019 tidak bisa dianalisis dikarenakan tidak tersedia Laporan Keuangan PT Rimba Karya Rayatama tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat PT Rimba Karya Rayatama pencapaiannya sebesar 100,00% dan 3,57%,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rata-rata sebesar 51,78%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2019 kurang proporsional perbedaan (>20 - 50%) yaitu sebesar 22,11%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama tahun 2019 berjalan tidak lancar berdasarkan realisasi pengelolaan hutan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal PT Rimba Karya Rayatama yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2018 dan 2019 terealisasi sebesar 100% dan 38,55%, rata-rata modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2018 dan 2019 sebesar 69,27%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik pembinaan hutan PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan RKT dan laporan keuangan yang telah dibuat PT Rimba Karya Rayatama pencapaiannya sebesar 100,00% dan 41,09%. Rata-rata realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan tahun 2018 dan 2019 sebesar 70,54%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 590 Ha dan KPPN seluas 640 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 1.204 Ha atau 2,96% dari total areal PT Rimba Karya Rayatama. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung tahun 2020 telah mencapai 79,33%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI + Band 653, Path 117 Row 61 Liputan tanggal 28 Februari 2019, Path 117 Row 60 Liputan tanggal 22 Juli 2019, Liputan tanggal 11 November 2019 dan Path 118 Row 60 Liputan tanggal 21 Januari 2020

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi masih berhutan, yakni seluas 769 Ha atau sebesar 56,39% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 2 kampung dari 4 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama (50%), yaitu meliputi Kampung Sembuan, dan Kampung Intulingau, sedangkan Kampung Dempar dan Kampung Jontai belum dilakukan sosialisasi.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung terdapat dalam dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 serta dalam dalam dokumen Laporan Semester RKL RPL Semester I dan Semester II tahun 2018 tetapi dalam dokumen tersebut belum secara jelas kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki beberapa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dan prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu telah mencakup pengamanan sumber daya hutan, penanganan perambahan dan perladangan, penggembalaan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3.	Sedang	PT Rimba Karya Lestari telah memiliki SDM

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SDM perlindungan hutan		untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil regu terdiri dari 1 Regu Inti dengan jumlah personil sebanyak 15 orang termasuk ketua regu, Sedangkan Regu Pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dan Regu Perbantuan yang melibatkan warga desa di sekitar areal IUPHHK-HA, belum tersedia. Selain itu, secara kompetensi seluruh anggota regu SATGASDAMKARHUT belum mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan instansi terkait. Selain Regu Pemadam Kebakaran PT Rimba Karya Rayatama juga telah memiliki tenaga SATPAM PH sebanyak 1 orang dan belum mengikuti Diklatsar SATPAM PH
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan, tindakan refresif dengan penindakan langsung juga belum dilakukan
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, pengukuran debit air sungai, penerapan RIL. SOP-SOP tersebut telah mencakup pengelolaan terhadap seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RPL dan SOP, yaitu terdapat: pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, dan penerapan prinsip RIL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi yaitu telah berkualifikasi GANISPHPL BINHUT, tetapi secara jumlah belum tercukupi hal ini terlihat dari adanya beberapa personil yang rangkap jabatan yaitu terdapat di beberapa bidang atau bagian.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan SOP, seperti: penanaman rehabilitasi dan pengayaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman areal tanah kosong, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan dan guludan penahan erosi pada bekas jalan sarad, penandaan batas sempadan sungai, dan tersedia TPS Limbah B3. Tetapi masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu penanaman cover crop, pemeliharaan drainase dan pembuatan penguat tebing pada tebing-tebing yang rawan longsor
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan, yang telah dilakukan oleh PT Rimba Karya Rayatama yaitu sebanyak 3 kegiatan dari 5 kegiatan yang direncanakan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan kualitas air dan pemantauan debit air sungai, sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau sebesar 60%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Rimba Karya Rayatama untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nephentes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi beberapa kelompok jenis, yaitu untuk flora dari jenis tumbuhan bawah (Kantong Semar), Anggrek dan jenis-jenis pohon. Sedangkan untuk fauna meliputi jenis-jenis Mamalia, burung, Reptil dan ikan. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok jenis atau sebesar 70%.
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Rimba Karya Rayatama

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi serta penyelamatan jenis-jenis anggrek, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan informasi dari Kaur Kelola Lingkungan disebutkan bahwa masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan illegal logging dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik,
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).		terdapat di areal PT Rimba Karya Rayatama yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	Sedang	
Verifier 4.1.1	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, rencana pemanfaatan SDH, berupa dokumen peta sebaran desa, data inventarisasi ladang, data identifikasi hak pewaris untuk setiap tahun RKT berjalan, dokumen studi AMDAL, dan dokumen studi diagnostik. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia berupa dokumen RKUPHHK-HA tahun 2012-2021, RKTUPHHK-HA tahun 2018 s.d tahun 2020. Tidak tersedia data identifikasi dan monitoring kegiatan masyarakat yang memanfaatkan HHBK dalam areal kerja.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa dokumen prosedur (SOP).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas antara PT Rimba Karya Rayatama dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, berupa penataan batas areal kerja sudah temu gelang, adanya batas-batas areal penguasaan antar pewaris, Batas antar kampung. Pemetaan areal pewaris belum terdata untuk seluruh areal. Batas antar kampung baru sebagian. Batas areal kelola masyarakat dalam areal belum seluruhnya ada.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dengan sebagian para pihak. Persetujuan tersebut yaitu adanya penataan batas areal kerja telah temu gelang akan tetapi belum ada SK Pengukuhan, adanya kesepakatan-kesepakatan dengan kampung dan para pewaris pada Blok RKT Terdahulu. Pada Blok RKT 2020 belum ada kesepakatan karena RKT masih pada tahap persiapan. Terdapat perladangan dalam areal kerja. Terdapat konflik batas antar kampung yang belum ada penyelesaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Dokumen tersebut yaitu Dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA. Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan, dan Dokumen Kesepakatan dengan masyarakat tidak lengkap. Ketersediaan dokumen menyangkut tanggung jawab sosial adalah 66,7 %.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP akan tetapi tidak lengkap. Tidak tersedia SOP terkait sosialisasi, penyusunan kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT. Rimba Karya Rayatama terhadap masyarakat dalam mengelola SDH akan tetapi tidak lengkap. Pada tahun RKT 2019 terjadi kevakuman kegiatan dan tidak ada penebangan. Pada tahun 2020 kegiatan pengelolaan hutan dimulai kembali dengan terbitnya RKTUPHHK tahun 2020 pada tanggal 06 Februari 2020 setelah adanya pergantian kepemilikan dan manajemen PT. Rimba Karya Rayatama. Sosialisasi yang telah dilakukan pada RKT tahun 2020 berupa sosialisasi awal tentang akan adanya RKT tahun 2020.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada tahun RKT 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 berupa: kegiatan PMDH/CSR, pembayaran fee kayu pewaris, pembayaran fee kampung, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. Capaian realisasi tanggung jawab sosial tersebut 32,63 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi akan tetapi belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap. Dokumen laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia sebagian.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT. Rimba Karya Rayatama memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH akan tetapi belum lengkap. Tidak tersedia data masyarakat yang memanfaatkan HHBK dalam areal kerja.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen prosedur atau SOP dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dokumen tersebut meliputi dokumen RKUPHHK-HA, Dokumen RKTUPHHK, Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan. Dokumen Rencana Operasional program CSR dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tidak lengkap.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat oleh PT. Rimba Karya Rayatama berupa implementasi CSR/PMDH, perekrutan tenaga kerja lokal, pemanfaatan HHBK, dan pembayaran kompensasi fee kayu dan fee Kampung. Rata-rata implementasi tahun 2018 hingga 2020 mencapai 35,55 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) akan tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Bukti-bukti realisasi dan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan kelola sosial menyangkut distribusi manfaat kepada masyarakat tidak lengkap.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedianya mekanisme resolusi konflik		mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang lengkap dan jelas dan sudah mencantumkan/up date dengan peraturan terbaru seperti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik pada operasional PT. Rimbakarya Rayatama. Tersedia dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik akan tetapi belum lengkap dan belum mengacu sepenuhnya pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. Rimba Karya Rayatama memiliki struktur organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan dalam mengelola konflik akan tetapi masih kurang memadai. Pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik terutama pada periode Oktober 2018 sampai dengan Juni 2020, karena beberapa kewajiban kepada masyarakat belum terealisasi seluruhnya
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tidak terdapat konflik pada periode tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi terdapat potensi konflik karena kewajiban kepada masyarakat belum direalisasikan seluruhnya, dan adanya aktivitas masyarakat dalam areal. Dokumen pencatatan aktivitas masyarakat dalam areal belum tersedia lengkap.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan industrial perusahaan dengan para karyawan dilandasi oleh Peraturan Perusahaan (PP) dan Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan karyawan. Peraturan perusahaan telah habis masa berlaku pengesahannya pada bulan Februari 2020 dan telah mengajukan perpanjangan pengesahan kepada instansi terkait. Butir-butir yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan belum seluruhnya diimplementasikan. Terdapat keluhan dari karyawan terkait implementasi dari hubungan Industrial
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Terdapat rencana pengembangan kompetensi karyawan yaitu berupa rencana pengembangan kompetensi tahun 2020. Pada tahun 2019 tidak terdapat rencana pengembangan kompetensi akan tetapi terdapat realisasi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
implementasinya		Perusahaan dan SOP. Tidak terdapat implementasi jenjang karir selama periode tahun 2019 hingga audit dilaksanakan dikarenakan adanya kevakuman operasional pada tahun 2019 hingga awal tahun 2020
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut belum seluruhnya diimplementasikan. Ada keluhan dari karyawan terkait implementasi tunjangan kesejahteraan karyawan terutama pada periode tahun 2019 dan kurangnya fasilitas camp.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Rimba Karya Rayatama berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 skala 1 : 250.000, areal PT Rimba Karya Rayatama termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 566 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 40.060 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban lunas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah membayar lunas kewajiban pembayaran lunas IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA, yaitu terdapat sarana penunjang aktifitas penambangan batu bara yaitu koridor pengangkutan batu bara,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1.</b> <b>RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	<p>PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 04/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2012. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Rimba Karya Rayatama Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Rimba karya Rayatama juga telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Rimba Karya Rayatama Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Rimba Karya Rayatama telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Rimba Karya Rayatama melalui Keputusan Direktur Utama</p>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018, 2019, 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna kuning pada jalur rintisan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Pada batas blok RKT telah dibuat papan informasi Blok RKTUPHHK-HA dan tanda batas blok RKT telah dibuat dan ditandai dengan jelas berupa patok dari kayu dicat warna merah dan rintisan selebar kurang lebih 1 meter yang diberi cat merah strip tiga pada pohon. Sedangkan batas petak berupa signboard kecil dengan tulisan batas petak dan nomor petak yang berbatasan yang dipasang di pinggir jalan, sedangkan rintisannya berupa cat warna merah strip dua pada pohon.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 04/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2012. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Rimba Karya Rayatama Skala 1 : 50.000. PT Rimba karya Rayatama juga telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Rimba Karya Rayatama Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan	Tidak dilakukan	PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	penilaian/ NA	alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Rimba Karya Rayatama dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Km 43 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,02 %, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbang
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Bunyut dan TPK Antara Uhui dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan,
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018 dan Tahun 2019, Tahun 2020 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan label ID Barcode pada bontos kayu Terdapat tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan secara konsisten di lapangan dan dapat dilakukan lacak balak/ditelusuri hingga tunggak pada petak terbang dalam blok

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan tahun 2019..
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Oktober 2018 s/d Mei 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>(PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dimilikinya dokumen PKAPT dengan nomor PKAPT: 17.01.1.00393 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, tetapi masa berlakunya telah berakhir dan pada saat ini PT Rimba Karya Rayatama sedang dalam proses perpanjangan dokumen PKAPT melalui sistem OSS. Selama masa proses perpanjangan PKAPT PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Kayu bulat yang dihasilkan dikirim ke industri di lingkungan Group perusahaan sendiri di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan Hasil verifikasi terhadap dokumen dan hasil rekaman dari unit manajemen pada pelaksanaan Penilaian ke-I audit jarak jauh (remote audit) periode bulan oktoner 2018 s/d Mei 2020 PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan pengiriman kayu ke luar pulau.
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 21/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 21/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2018, Semester I dan II tahun 2019 yang telah dilaporkan kepada instansi terkait dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama Nomor: 032/RKR-IUPHHK/SMD/II/2018 tentang Petugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Rimba Karya Rayatama belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kebijakan perusahaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama (Budiyento Lukman) tanggal 02 Agustus 2018
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020 - 2022 yang sedang dalam proses mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dibuktikan dengan tanda terima permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Rimba Karya Rayatama tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Rimba Karya Rayatama sampai dengan Bulan Juni 2020 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 179

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		orang yang terdiri dari site Kantor samarinda, 43-Sembuan RKR, Bengkel Samarinda, Camp, Camp Sembuan, Shipping Samrind Seberang.